



**PENETAPAN**  
**Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Imas**, bertempat tinggal di Penawar Rejo, RT/RW 002/004, Kelurahan/Desa Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, telah memberikan kuasa kepada Komi Pelda, S.H., M.H., advokat/pengacara, Penasihat Hukum pada kantor advokat KOMI PELDA, SH. MH. & Partners beralamat di Jalan Cahaya Hi. Sabki RT/RW 001/002 Gunung Saktu Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 17 Juli 2023 dengan Nomor 134/SK/2023 PN.MGL, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon serta Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 18 Juli 2023 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mgl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Lahir di Ciranjang, 04 Juli 1962 adalah anak perempuan ke I (Pertama) dari Pasangan Suami Istri : Bapak **KOHAR** dan Ibu **JUNAMAH** di beri nama **IMAS** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1805LT060720230043 tanggal 06 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk Nomor 1805204407620001, Kartu Keluarga Nomor 1805082909210002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1805LT060720230043 tanggal 06 Juli 2023, Tertulis Nama **IMAS Tempat Tanggal Lahir Ciranjang, 04 Juli 1962** dari suami istri bernama Bapak **KOHAR** dan Ibu **JUNAMAH** yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang. Sedangkan Tempat dan Tanggal Lahir di Paspur dengan Nomor : C1333059 tanggal Pengeluaran 01 November 2018 Tertulis dan Terbaca **Ciamis, 08 Juli 1974;**
3. Bahwa Tempat dan Tanggal Lahir yang tertulis dan terbaca di akta Akta Kelahiran, Nomor 1805LT060720230043 **Ciranjang tanggal 06 Juli 2023** dengan Tempat dan Tanggal Lahir yang tertulis dan terbaca di Paspur dengan Nomor : C1333059 tanggal Pengeluaran 01 November 2018 Tertulis dan Terbaca **Ciamis, 08 Juli 1974** adalah **orang yang sama;**
4. Bahwa Tempat dan Tanggal lahir Atas Nama **IMAS** adalah Ciranjang, 04 Juli 1962, menurut Petugas Imigrasi bahwa Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon berbeda Penulisanannya pada Paspur dengan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, hal ini membuat Pemohon kesulitan untuk Keperluan Keberangkatan Ibadah Umroh pada Tanggal 07 Agustus 2023 sedangkan Uang panjer Pendaftaran sudah dibayar, dan Pemohon juga merasa takut kehilangan uang Panjeran Pendaftaran Umroh sebesar Rp. 8.608.000,- ( Delapan Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah), Sedangkan uang tersebut didapat dari pemberian Cucu Pemohon;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki data Paspur Prihal Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca Ciamis, 08 Juli 1974 dirubah menjadi sama dengan Tempat dan Tanggal Lahir di Kartu Tanda Penduduk Nomor 1805204407620001, Kartu Keluarga Nomor 1805082909210002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1805LT060720230043 tanggal 06 Juli 2023 menjadi Tertulis dan Terbaca Ciranjang, 04 Juli 1962;
6. Bahwa pada saat pembuatan Paspur Pemohon tidak mengetahui Tempat dan Tanggal Lahir Tersebut karena dibuatkan oleh Sponsor Penyalur Tenaga Kerja;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini Pemohon baru mengetahui adanya kesalahan data tempat dan tanggal lahir pada Paspor karena Pendaftaran untuk keberangkatan Umroh;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan atau menetapkan bahwa Nama **IMAS**, pada Paspor Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca Ciamis, 08 Juli 1974 dirubah menjadi sama dengan Tempat dan Tanggal Lahir di Kartu Tanda Penduduk Nomor 1805204407620001, Kartu Keluarga Nomor 1805082909210002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1805LT060720230043 tanggal 06 Juli 2023 menjadi Tertulis dan Terbaca Ciranjang, 04 Juli 1962;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kota Bumi untuk memperbaiki data Tempat dan Tanggal Lahir di Paspor agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1805204407620001, Kartu Keluarga Nomor 1805082909210002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1805LT060720230043 tanggal 06 Juli 2023 atas nama **IMAS** Tertulis dan Terbaca Ciranjang, 04 Juli 1962;
4. Menetapkan biaya perkara pada Pemohon;

Apabila Pengadilan Negeri Menggala berpendapat lain, maka mohon penetapan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir pemohon dan kuasanya di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada petitum angka 2 yaitu menambahkan “dan merupakan satu orang yang sama” sehingga menjadi “Menyatakan atau menetapkan bahwa Nama **IMAS**, pada Paspor Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca Ciamis, 08 Juli 1974 dirubah menjadi sama dengan Tempat dan Tanggal Lahir di Kartu Tanda Penduduk Nomor 1805204407620001, Kartu Keluarga Nomor 1805082909210002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1805LT060720230043 tanggal 06 Juli 2023 menjadi Tertulis dan Terbaca Ciranjang, 04 Juli 1962 dan merupakan satu orang yang sama”;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mgl



1. Bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK 1805204407620001 atas nama Imas;
2. Bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1805-LT-06072023-0043 atas nama Imas, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 6 Juli 2023;
3. Bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1805201312160006 atas nama Kepala Keluarga Oman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 14 Desember 2016;
4. Bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Paspor dengan Nomor Paspor C1333059, NIKIM 110133815661 dikeluarkan pada tanggal 1 November 2018 atas nama IMAS;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tertulis tersebut diatas telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kesemuanya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Elis Susilawati, S.Pd.I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon sekaligus mitra dari umroh yang akan memberangkatkan Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui tujuan permohonan pemohon adalah memperbaiki kesalahan pada data tempat tanggal lahir di paspor Pemohon yang tidak sama dengan Kartu Keluarga, KTP, dan akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa dalam Kartu Keluarga, KTP, dan akta kelahiran Pemohon tertulis tempat tanggal lahir Pemohon adalah Ciranjang, 4 Juli 1962 namun dalam Paspor Pemohon tertulis Ciamis, 8 Juli 1974;
  - Bahwa Saksi mengetahui kepengurusan data ini supaya Pemohon dapat berangkat umroh pada tanggal 7 Agustus tahun 2023 ini;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama Imas menikah dengan Oman dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Nurjanah dan Dewi;
  - Bahwa Muhammad Fauzi merupakan cucu dari Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak pertama dari Kohar dan Junamah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pernah pergi keluar negeri yaitu Malaysia untuk bekerja namun baru mengetahui paspor Pemohon bermasalah saat kepengurusan keberangkatan umroh ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pergi ke Malaysia dan membuat paspor pada tahun 2018 dan kembali ke Indonesia tahun 2022;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Oman sudah meninggal dunia tahun 2021;
- Bahwa Pemohon telah membayar DP untuk umroh yang berangkat tanggal 7 Agustus 2023 ini sejumlah Rp8.608.000,- (delapan juta enam ratus delapan ribu rupiah) yang dicicil selama 2 (dua) tahun;

## 2. **Ansori**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan menantu dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Imas;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah mempersiapkan dokumen keberangkatan umroh karena data tempat dan tanggal lahir pada paspor berbeda dengan KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga, KTP, dan akta kelahiran Pemohon tertulis tempat tanggal lahir Pemohon adalah Ciranjang, 4 Juli 1962 namun dalam Paspor Pemohon tertulis Ciamis, 8 Juli 1974;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pergi ke Malaysia untuk bekerja dan membuat paspor pada tahun 2018 dan kembali ke Indonesia tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon, bahwa yang membuatkan paspornya saat itu adalah sponsor yang menyalurkan pemohon untuk bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui kepengurusan data ini supaya Pemohon dapat berangkat umroh pada tanggal 7 Agustus tahun 2023 ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama Imas menikah dengan Oman dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Nurjanah dan Dewi;
- Bahwa Muhammad Fauzi merupakan cucu dari Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak pertama dari Kohar dan Junamah;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Oman sudah meninggal dunia tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan buku nikah Pemohon dengan Oman karena hilang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah membayar DP untuk umroh yang berangkat tanggal 7 Agustus 2023 ini sejumlah Rp8.608.000,- (delapan juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa data tempat tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan KTP dengan data tempat tanggal lahir pemohon pada paspor adalah orang yang sama;

**3. Kohar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon yang bernama Imas lahir di Ciranjang, tanggal lupa bulan lupa di tahun 1962 di rumah oleh dukun bayi;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari saksi dan Junamah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah membayar DP untuk umroh dan akan berangkat tanggal 7 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pergi ke Malaysia untuk bekerja dan kembali ke Indonesia tahun 2022;
- Bahwa Pemohon telah menikah 2 (dua) kali yaitu pertama dengan Yaya secara agama dan negara kemudian bercerai tahun 1986 dan kemudian Pemohon menikah kembali dengan Oman, yang mana saat ini Oman sudah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan buku nikah Pemohon dengan Oman karena hilang;

Terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari **Pemohon** yang menyatakan :

- Bahwa Pemohon hendak mengurus perbaikan pada data paspor Pemohon yaitu tempat tanggal lahir Pemohon yang seharusnya Ciranjang, 4 Juli 1962 sebagaimana dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran namun dalam paspor tertulis Ciamis, 8 Juli 1974;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembuatan Paspor Pemohon dikoordinir oleh agen/biro jasa tempat Pemohon akan bekerja sehingga Pemohon tidak mengetahui adanya kesalahan tempat lahir dan tanggal lahir dari Pemohon;
- Bahwa saat membuat paspor tersebut Pemohon telah menyerahkan Kartu Keluarga kepada agen/biro jasa penyalur tersebut namun tidak mengetahui jika ternyata berbeda;
- Bahwa Saat ini Pemohon hendak berangkat umroh sehingga Pemohon bermaksud menyiapkan segala dokumen yang diperlukan termasuk Paspor milik Pemohon agar dapat berangkat umroh dan tidak ada kendala;
- Bahwa data tempat tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan KTP dengan data tempat tanggal lahir pemohon pada paspor adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Menggala berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK 1805204407620001 atas nama Imas, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Penawar Rejo, RT/RW 002/004, Kelurahan/Desa Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Menggala berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mgl



Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Menggala telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Menggala menyatakan perbaikan data paspor berupa tempat tanggal lahir pemohon dari Ciamis, 8 Juli 1974 menjadi Ciranjang, 4 Juli 1962 sebagaimana dalam Kartu Keluarga, KTP, dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbaikan data paspor maka Hakim akan mempertimbangkan perlunya mengetahui apakah identitas pemohon yaitu Imas yang lahir di Ciranjang, 4 Juli 1962 dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Imas yang lahir di Ciamis, 8 Juli 1974 sebagaimana dalam Paspor dengan Nomor Paspor C1333059, NIKIM 110133815661;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon dan kuasa pemohon menyatakan bahwa meskipun data tempat tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran, kartu keluarga, dan KTP berbeda dengan paspor namun merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut, permohonan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu meninjau atau menelaah hal tersebut terlebih dahulu agar Penetapan Pengadilan tersebut dapat dilaksanakan, berkepastian hukum dan bermanfaat, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah baru bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 3 (tiga) orang saksi yakni Elis Susilawati, S.Pd.I, Ansori, dan Kohar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon yakni bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK 1805204407620001 atas nama Imas, P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 1805-LT-06072023-0043 atas nama Imas, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 6 Juli 2023, P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1805201312160006 atas nama Kepala Keluarga Oman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 14 Desember 2016 diketahui bahwa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada ketiga dokumen tersebut kesemuanya tertulis dan terbaca Imas lahir di Ciranjang, tanggal 4 Juli 1962. Selanjutnya pada bukti P-4 berupa fotokopi Paspor dengan Nomor Paspor C1333059, NIKIM 110133815661 dikeluarkan pada tanggal 1 November 2018 atas nama IMAS tertulis dan terbaca Imas, lahir di Ciamis, tanggal 8 Juli 1974;

Menimbang, bahwa dari perbedaan dokumen tersebut terdapat perbedaan tempat, tanggal, dan tahun lahir antara dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran dengan dokumen Paspor milik Pemohon. Pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran tertulis Imas lahir di Ciranjang, tanggal 4 Juli 1962 sedangkan pada Paspor tertulis dan terbaca Imas, lahir di Ciamis, tanggal 8 Juli 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elis, Saksi Ansori, dan pemohon menyatakan memang terdapat kesalahan tempat, tanggal dan tahun lahir pada paspor yang seharusnya tertulis Ciranjang, 4 Juli 1962 sesuai dengan Kartu Keluarga, KTP, dan Akta Kelahiran. Selain itu berdasarkan keterangan Saksi Kohar dan keterangan pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon lahir di Ciranjang, tanggal 4 Juli 1962 di rumah dengan bantuan dukun bayi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diketahui pemilik dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran yang tertulis dan terbaca Imas, lahir di Ciranjang, tanggal 4 Juli 1962 dengan pemilik Paspor yang tertulis dan terbaca Imas, lahir di Ciamis tanggal 8 Juli 1974 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon menyatakan bahwa tujuan kepengurusan administrasi ini untuk keberangkatan umroh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mencukupkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam memeriksa dan mengadili permohonan ini sebagaimana dalam Pasal 189 RBg;

Menimbang, bahwa dengan maksud agar tertib administrasi dapat dijalankan dan memberikan kepastian hukum bagi Pemohon, maka

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut maka terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon yaitu menyatakan atau menetapkan bahwa Nama **IMAS**, pada Paspur Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca Ciamis, 08 Juli 1974 dirubah menjadi sama dengan Tempat dan Tanggal Lahir di Kartu Tanda Penduduk Nomor 1805204407620001, Kartu Keluarga Nomor 1805082909210002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1805LT060720230043 tanggal 06 Juli 2023 menjadi Tertulis dan Terbaca Ciranjang, 04 Juli 1962 dan merupakan satu orang yang sama, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang meminta untuk Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kota Bumi untuk memperbaiki data Tempat dan Tanggal Lahir di Paspur agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1805204407620001, Kartu Keluarga Nomor 1805082909210002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1805LT060720230043 tanggal 06 Juli 2023 atas nama **IMAS** Tertulis dan Terbaca Ciranjang, 04 Juli 1962, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspur mengatur mengenai perubahan data identitas diri pemegang paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, dapat diajukan penggantian paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi melalui mekanisme yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat petitum angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum pada permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor juncto Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan atau menetapkan bahwa Nama **IMAS**, pada Paspor Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca Ciamis, 08 Juli 1974 dirubah menjadi sama dengan Tempat dan Tanggal Lahir di Kartu Tanda Penduduk Nomor 1805204407620001, Kartu Keluarga Nomor 1805082909210002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1805LT060720230043 tanggal 06 Juli 2023 menjadi Tertulis dan Terbaca Ciranjang, 04 Juli 1962 dan merupakan satu orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian melaporkan tentang perbaikan data paspor milik Pemohon pada Kantor Imigrasi di Kotabumi agar perbaikan data tersebut dicatat di dalam register yang digunakan untuk itu untuk kemudian diterbitkan paspor yang baru sesuai dengan data pada dokumen catatan sipil milik Pemohon yaitu tempat tanggal lahir atas nama Imas tertulis dan terbaca Ciranjang, 04 Juli 1962;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 oleh Laksmi Amrita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Menggala oleh Hakim tersebut dengan dibantu Sungkono, S.H. selaku

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sungkono, S.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP .....	:	Rp 40.000,00;
2. Proses/ATK .....	:	Rp 100.000,00;
3.....B	:	Rp 75.000,00;
iaya sumpah .....	:	
4.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai .....	:	
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah	:	Rp 235.000,00;
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)		